



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
DINAS PENDIDIKAN
 Jalan Merdeka No. 230 Telp. 21505 Fax. (0622) 21505
 PEMATANGSIANTAR



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR
 Nomor : 420/4292.PP/2018

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pembelajaran diberikan izin operasional sekolah swasta kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Islam Terpadu Ulil Albab Pematangsiantar ;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud butir "a" di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar .
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 8 Drr. Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI tahun 1956 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - c. Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 nomor 125, TLN RI nomor 4437, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLN RI Nomor 4844);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 - f. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
 - g. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2011.
- Memperhatikan** :
- a. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - b. Surat Permohonan Kepala SMP Swasta Islam Terpadu Ulil Albab Pematangsiantar nomor : 003/SP/SMPIT-UA/PS/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah;
 - c. Surat Keterangan Akta Tanah Nomor : 590/282/VIII.APH.ST/1995 tanggal 23 Agustus 1995 tentang Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Swasta :
- a. Nama Sekolah : SMP Swasta Islam Terpadu Ulil Albab Pematangsiantar
 - b. Alamat Sekolah : Jl. Dalil Tani Ujung No.84, Kel.Tomuan, Pematangsiantar
 - c. Nama Yayasan : Yayasan Ulil Albab Pematangsiantar
 - d. Alamat Yayasan : Jl. Dalil Tani Ujung No.84, Kel.Tomuan, Pematangsiantar
- KEDUA** : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berla'ku;
 - 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
 - 3. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
 - 5. Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/ penyelenggara sekolah atau badan swasta lain;
- KETIGA** : 1. Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditetapkan;
2. Apabila ketentuan pada butir (2) dan (5) diktum Kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematangsiantar
 Tanggal : 26 NOV 2018
 PIR KEPALA DINAS,



Drs. EDDY NUH SARAGIH
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19600203 199002 1 002